

Perspektif Islam Tentang Aborsi: Antara Kesehatan Reproduksi dan Nilai-Nilai Agama

Arman Ardiansyah*, Novi Dwiyantri, Siti Juariyah, Acep Rizki Al-Fathir, Fiqra Muhamad Nazib

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan keguruan, Universitas Garut
Jl. Raya Samarang No.52A, Mekarwangi, Kec. Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat 4415,
Indonesia

*Email: ardiansyaharman24@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to understand abortion from the perspective of Islam and reproductive health. This article is compiled using the literature review method. The selection results from 40 articles on abortion, reproductive health, and sexual education from an Islamic perspective. Then the author selected 30 articles deemed suitable to be used as references for this article. The findings include the categorization of types of abortion into three categories: spontaneous, medical, and criminal. Spontaneous abortion occurs naturally, whereas medical abortion is permitted in emergency situations that threaten the mother's life. Criminal abortion, on the other hand, is performed without medical indication and is considered haram. Various sects provide different views on the time and conditions under which abortion may be acceptable. In addition, this article also highlights the importance of reproductive health, especially in Indonesia, where issues of early marriage and high abortion rates are prevalent. Adequate reproductive health education is essential to prevent risky sexual behavior among adolescents. With the right approach, sex education in Islam can help shape good character and morals, as well as increase awareness about reproductive health.*

Keywords: *abortion; education; islam; reproduction; sexual*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang aborsi dalam perspektif Islam dan kesehatan reproduksi. Artikel ini disusun menggunakan metode *literature review*. Hasil seleksi dari 40 artikel tentang aborsi, kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual dalam pandangan islam. Kemudian penulis memilih 30 artikel yang dipandang layak untuk dijadikan referensi artikel ini. Hasil yang ditemukan diantaranya pengelompokkan jenis aborsi menjadi tiga kategori: spontan, medis, dan kriminal. Aborsi spontan terjadi secara alami, sedangkan aborsi medis diperbolehkan dalam situasi darurat yang mengancam nyawa ibu. Aborsi kriminal, sebaliknya, dilakukan tanpa indikasi medis dan dianggap haram. Berbagai mazhab memberikan pandangan berbeda tentang waktu dan kondisi di mana aborsi dapat diterima. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya kesehatan reproduksi, terutama di Indonesia, dimana isu pernikahan dini dan aborsi tinggi. Pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai sangat diperlukan untuk mencegah perilaku seksual berisiko di kalangan remaja. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan seks dalam Islam dapat membantu membentuk karakter dan akhlak yang baik, serta meningkatkan kesadaran tentang kesehatan reproduksi.

Kata Kunci: aborsi; islam; pendidikan; reproduksi; seksual

PENDAHULUAN

Aborsi adalah keguguran kehamilan atau pengangkatan janin. Islam merupakan agama yang komprehensif, dan Al-Qur'an mengandung ajaran untuk seluruh umat manusia, bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun. Dalam Islam, tindakan aborsi sama dengan membunuh yang merupakan dosa besar. Aborsi dianggap tidak dapat diterima secara moral karena sama saja dengan membunuh manusia. Segala tindakan yang bertujuan mengakhiri kehamilan dengan cara membunuh atau mengeluarkan janin dari rahim merupakan aborsi. Pembuahan merupakan langkah awal dari aborsi, tetapi sebelum janin mampu bertahan di luar rahim, lalu dibunuh

secara sengaja. Dari sudut pandang medis, aborsi adalah penghentian serius kehidupan janin. (Fidela & Syamsurizal, 2024).

Berdasarkan data SDKI 2008, tingkat kematian ibu saat melahirkan nasional adalah 228 kematian per 100.000 kelahiran. Berdasarkan jumlah tersebut, 30% adalah kematian yang disebabkan oleh aborsi. Sebuah laporan tahun 2013 oleh Konsorsium Penelitian Negara Australia Indonesia menemukan bahwa 10 kota dan enam kabupaten terbesar di Indonesia memiliki angka kelahiran sebesar 43% per 100 kelahiran. Aborsi ini dilaksanakan oleh 78% wanita perkotaan dan 40% wanita pedesaan. Kepala BKKBN juga mengungkapkan, perempuan yang melaksanakan aborsi di kota-kota besar di Indonesia rata-rata usianya antara 15 hingga 19 tahun. Menurut data SDKI 2008, angka kematian ibu saat melahirkan nasional adalah 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Dari jumlah tersebut, 30% adalah kematian yang disebabkan oleh aborsi. Sebuah laporan tahun 2013 oleh Konsorsium Penelitian Negara Australia Indonesia menemukan bahwa 10 kota dan enam kabupaten terbesar di Indonesia memiliki angka kelahiran sebesar 43 persen per 100 kelahiran. Aborsi ini dilakukan oleh 78% wanita perkotaan dan 40% wanita pedesaan (Damayanti et al., 2024).

Pendidikan seks merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang fungsi alat kelamin yang berdasarkan pada keyakinan moral, etika, dan agama sehingga dapat mencegah timbulnya “kelainan” pada alat kelamin. Definisi umum seksualitas merujuk pada segala hal yang berhubungan seksualitas antara seorang pria dan seorang wanita (Dewi & Bakhtiar, 2020). Pendidikan seks adalah sesuatu yang dianggap tabu untuk dibahas, tetapi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial. Perspektif umum masyarakat adalah bahwa pendidikan seks ini tidak pantas diajarkan kepada anak-anak karena pendidikan seks identik dengan pornografi, jadi hanya pembahasan untuk orang dewasa. Tetapi faktanya adalah bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari seksualitas, terutama seksualitas. Secara alami bahwa manusia memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Namun, seksualitas manusia tidak terpisahkan dari etika dan memiliki aturan agar manusia tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah atau agama yang mereka anut (Zulkifli et al., 2022). Sebenarnya, pendidikan seks memiliki peran yang penting terhadap kesejahteraan manusia dan pembentukan karakter anak-anak bangsa, sehingga masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat yang mempunyai pandangan positif tentang seksualitas, dalam kerangka membangun pelopor berkualitas bagi anak-anak bangsa (Effendi & Fitriani, 2023). Pendidikan seks ini harus diterapkan dengan baik secara keseluruhan agar dapat menghindari dampak negatifnya.

Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesehatan yang lengkap dalam kesehatan fisik, psikologis, dan sosial dalam semua aspek yang terkait dengan sistem reproduksi, fungsi, dan proses. Setiap individu harus dapat mempunyai kehidupan seksual yang baik, dan dapat memenuhi keinginan mereka tanpa hambatan, kapan, dan seberapa sering untuk memiliki keturunan (Indriani et al., 2023). Pandangan bahwa diskusi seksual adalah topik tabu di keluarga dan pendidikan menyebabkan kurangnya perhatian tentang kesehatan reproduksi. Pengetahuan tentang organ reproduksi harus diperkenalkan sejak remaja untuk menghindari masalah kesehatan reproduksi di masa depan (Ghummiyah & Mualifah, 2024).

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam memandang aborsi dan isu-isu reproduksi, terutama di kalangan remaja. Ini penting karena dapat membantu mengoreksi kesalahpahaman tentang pendidikan seksual yang dianggap tabu. Faktanya, pendidikan seksual pada masa remaja penting sebagai persiapan untuk menghindari berbagai penyakit reproduksi. Ketika tujuan-tujuan ini tercapai, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan menjadi model atau pola bagaimana Islam memandang aborsi dalam masyarakat serta sebagai penyedia pemahaman bagi kita semua terkait semua hal yang berhubungan dengan aborsi dalam perspektif Islam.

METODE

Metode yang diterapkan dalam artikel ini adalah tinjauan pustaka. Penelitian ini dilakukan melalui analisis dan tinjauan terhadap jurnal, buku elektronik, dan buku yang terkait dengan topik studi, terutama mengenai tindakan aborsi dalam perspektif Islam. Artikel dan jurnal yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini diambil dari Google Scholar, Google Books, dan publikasi dalam lima tahun terakhir.

Proses ini juga didukung oleh pengolahan data yang mencakup langkah-langkah seperti pengeditan, pengkodean, penyortiran, entri data, pembersihan, dan ekstraksi informasi. Selain itu, data yang telah diproses dianalisis sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Pada langkah awal, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang sesuai dengan topik penelitian sebagai fokus tinjauan pustaka. Perumusan pertanyaan ini akan menentukan studi tentang tema pandangan Islam mengenai aborsi (Nazib et al., 2023).

Tinjauan pustaka ini disusun menggunakan metode naratif, yang mengkategorikan data yang diekstrak serupa berdasarkan hasil yang diukur untuk mencapai tujuan. Jurnal yang relevan dengan topik dikumpulkan, termasuk informasi tentang nama dan tahun publikasi jurnal, judul studi, metode, tingkat sekolah, variabel dependen yang diukur, dan rangkuman hasil yang didapatkan (Ayu Sri Wahyuni, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aborsi dalam Perspektif Islam

Dalam terminologi syariah, aborsi berarti kematian atau keguguran janin sebelum ia berkembang sempurna, meskipun usia janin kurang dari enam bulan. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa dari sudut pandang syariah, bukan usia rahim yang menentukan aborsi, melainkan kesempurnaan bentuk janin itu sendiri. Keguguran atau aborsi (al-Ijad) terbagi menjadi tiga: al-Ijad, at-tirqai atau al-Ahwi (keguguran spontan). Ini adalah proses alami yang dialami rahim untuk melahirkan janin, dan untuk lebih jelasnya, Al-Ijad Al-Iraj (Abortus Provocatus Medicinalis/Artificialis/Therapeuticus) adalah proses alami rahim untuk melahirkan janin keguguran yang sengaja dilakukan oleh pekerja (dokter). Al-Ijad al-Ijtimā (juga dikenal sebagai al-Ijad al-Jinaī, al-Ijrami (aborsi yang disebabkan oleh kejahatan)) adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa indikasi medis (ilegal) (Widiastuti, 2024).

Tabel 1. Aborsi Dalam Perspektif Islam

Judul Artikel	Penulis	Aborsi dalam Perspektif Islam
Aborsi dan Risikonya dalam Perspektif Islam	(Widiastuti, 2024).	Aborsi dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan berisiko kematian bagi ibu. Aborsi yang disengaja dapat dihukum berdasarkan Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dikenakan hukuman penjara maksimal empat tahun. Jika seorang dokter melanggar etika medis saat melakukan aborsi, sanksi terburuk yang mereka terima adalah pemecatan. Aborsi, di sisi lain, dianggap sebagai penghentian kehidupan janin seorang wanita dalam pandangan Islam. Ini biasanya dilakukan sebelum janin sepenuhnya berkembang atau belum lahir, dan

Tindakan Aborsi Dalam Sudut (Widowati, 2020)
Pandang Hukum Dan
Kesehatan Di Indonesia

tidak dapat dibenarkan serta akan dihukum di kemudian hari.

Dokter, apoteker, dan bidan sering melakukan aborsi, yang juga dikenal sebagai penghentian kehamilan. Aborsi jarang muncul di publik sebagai perkara yang dapat diselesaikan dengan hukum karena setiap pihak memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan tentang peristiwa tersebut. Secara umum, perempuan yang dengan sengaja melaksanakan aborsi bersalah atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 tahun. Menurut Pasal 55 (1) 2nd Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 349, seseorang yang (sebagai pelaku) dengan sengaja memerintahkan atau memaksa untuk melakukan dan berpartisipasi dalam aborsi orang lain dengan imbalan dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun dan 6 bulan, yang akan dikurangi dari masa penahanan.

Aborsi dan Hak Kesehatan, (Sakira, 2022)
Reproduksi Perempuan dalam
Hukum Islam dan Hukum
Negara

Menurut Peraturan Pemerintah No. 61/2014, aborsi yang dilakukan pada korban pemerkosaan harus memenuhi standar dan prosedur, termasuk konseling pra- dan pasca-tindakan, pernyataan dokter, serta pernyataan dari penyidik dan psikolog untuk membuktikan usia kehamilan. Namun, untuk menghindari penyalahgunaan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang, diperlukan kesadaran dan pengawasan dari semua pihak. Aborsi hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa wanita yang memintanya adalah korban pemerkosaan dan memiliki surat izin dari dokter, penyidik, dan psikolog.

Kesehatan Reproduksi

Selama masa pubertas, terjadi perubahan fisik pada remaja, termasuk perkembangan sistem reproduksi. Namun, banyak remaja yang kurang memahami aspek kesehatan reproduksi,

seperti siklus haid dan proses kehamilan. Perilaku tidak bermoral dan tingkat promiscuity yang tinggi di kalangan remaja sering disebabkan oleh berbagai faktor, dengan kurangnya pengetahuan tentang seks yang benar sebagai salah satu penyebab utamanya. Pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman mereka, sehingga mereka dapat lebih bijaksana dan lebih berhati-hati dalam menghadapi perilaku seksual berisiko. Ini penting untuk mencegah penyakit menular seksual dan mendorong perilaku hidup sehat (Ingrit et al., 2022).

Tabel 2. Kesehatan Reproduksi

Judul Penelitian	Penulis	Kesehatan Reproduksi
Edukasi Reproduksi Remaja	(Fatkhayah et al., 2020)	Sangat penting untuk memberikan pendidikan reproduksi kepada remaja. Selain itu, penyimpangan seksual serta reproduksi pada anak muda seperti seks bebas dan aborsi semakin meningkat. Pendidikan reproduksi yang diberikan kepada remaja harus disesuaikan dengan perkembangan mereka. Ada kecenderungan untuk penasaran tentang berbagai hal pada masa remaja. Metode diskusi, yang memungkinkan penerimaan hasil pembahasan dalam penyampaian materi, adalah metode pembelajaran yang lebih sesuai. Tujuan dari metode ini adalah agar pesan pembelajaran dapat diterima dan sesuai dengan tugas perkembangan mereka.
Pendidikan Kesehatan Pada Reproduksi Remaja	(Ingrit et al., 2022).	Kesehatan reproduksi remaja di desa Nambakor, kecamatan Sumenep. Selain itu, kepala desa, anggota aparat desa, dan masyarakat setempat memberikan respon positif terhadap kegiatan tersebut. Semua remaja yang terlibat sangat tertarik untuk menghadiri konseling, yang berdampak positif pada komunitas remaja. Di desa Nambakor, kecamatan Sumenep, program kesehatan harus ditingkatkan agar remaja dan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang tepat sebagai sumber informasi bagi remaja dan masyarakat tentang manfaat tindakan pencegahan, kuratif, dan promotif terkait kesehatan reproduksi.
Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health)	(Muharrina et al., 2023a)	Pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Lam Urit, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh tentang pentingnya memperhatikan kesehatan reproduksi.

Pendidikan Seks dan Nilai-Nilai Agama

Pendidikan seksual dalam Islam telah ada sejak zaman kuno. Nabi Muhammad (SAW) telah menunjukkan dan mengajarkannya. Namun, jelas bahwa niat dan tujuan pemikiran Nabi berbeda dibandingkan dengan pandangan Barat. Selama hidupnya, Nabi Muhammad memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat Muslim, baik pria maupun wanita, untuk bertanya tanpa rasa malu tentang berbagai masalah kehidupan. Ini termasuk masalah pribadi seperti kehidupan seksual. Nabi juga menekankan bahwa "Malu adalah sebagian dari iman." Tidak ada yang perlu dipermalukan, bahkan ketika membahas aspek kehidupan seksual (Marhayati, 2021).

Tabel 3. Pendidikan Seks dan Nilai-Nilai Agama

Judul Penelitian	Penulis	Pendidikan Seks dan Nilai Agama
Sex Education Perspektif Al-Qur'an: Tinjauan Hermeneutis Ma'na Cum Maghza Qs. Al-NuR: 30-31	(Nisa et al., 2022)	Penyimpangan seksual, terutama jika korbannya adalah remaja dan anak-anak, merupakan masalah besar bagi masyarakat. Jika pelakunya adalah tokoh agama, fenomena penyimpangan semacam itu menjadi semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pemahaman baru tentang seksualitas dari perspektif Islam sangat penting. Mengubah interpretasi sebuah ayat akan menghasilkan pemahaman yang berbeda. Selain itu, ketika penelitian dievaluasi dari sudut pandang kontemporer dengan mempertimbangkan pendekatan tafsir para ulama sebelumnya.
Interpretasi Pendidikan Seks dalam Perspektif Pendidikan Islam	(Zulkifi et al., 2022)	Pendidikan seks bertujuan untuk mendidik, mendorong, dan mendukung anak-anak untuk mengembangkan sikap yang baik terhadap lawan jenis dan lingkungan mereka, yang mencakup ucapan, sikap, pikiran, dan tindakan. Pendidikan seksual terdiri dari empat hal ini. Karena pendidikan seks harus diberikan kepada anak-anak sebelum mereka menjadi remaja atau baligh, pendidikan seksual tidak lagi dianggap tabu atau orang tua atau pendidik harus memiliki pemahaman yang sempit atau analogis tentang subjek tersebut.
Pengaruh Konten Pesan Instagram "Sex Education" @taboo.id terhadap Kepuasan Pengikut	(Thalita Fadis & Mahdalena, 2022)	Penelitian yang bertajuk "Dampak Konten Pesan 'Sex Education' Instagram @tabu.id terhadap Kepuasan Follower" ini dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan survei online kepada 100 responden melalui Google Forms. Hasilnya, mayoritas responden yang mengikuti konten pesan 'Sex Education' Instagram @tabu.id adalah mereka yang memiliki tingkat kepuasan follower yang

tinggi. Akun Instagram @tabu.id mengaku puas dengan isi pesan "pendidikan seks" yang disampaikan akun tersebut. Keduanya adalah variabel suara.

Aborsi Dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Belanda, istilah aborsi disebut *Afdrijving*, yang merujuk pada tindakan yang menyebabkan kematian janin seorang wanita yang termasuk pelanggaran pidana. Dalam bahasa Indonesia, "aborsi" diambil dari bahasa Inggris, yaitu *abortion*, yang berasal dari kata dasar *abort*, yang berarti mengeluarkan dengan paksa. Pius Partanto membedakan istilah-istilah ini: aborsi berarti keguguran, abortus berarti keguguran (janin), dan abortus provocatus berarti keguguran yang disengaja (janin). Menurut para ahli hukum, definisi aborsi dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai sebagai pengeluaran bayi dari wanita hamil, baik janin tersebut sudah terbentuk sepenuhnya atau belum. Sementara itu, Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa aborsi adalah tindakan menggugurkan kehamilan dan merampas hak hidup bayi, atau tindakan yang dapat mengeluarkan bayi dari rahim ibu. (Gunawan & Suhaimi, 2023).

Syariat Islam memandang Aborsi

Pandangan islam tentang aborsi terdapat dalam firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. al-Baqarah/2:286)

وُضِعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالتَّسْيِئَاتُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: "Diampuni dari umatku adalah kesalahan (yang tidak disengaja), lupa, dan paksaan." (HR: al-Baihaqi dalam Sunannya, diautentikasi oleh Syaikh al-Albani dalam Sahih al-Jami' no. 13066).

Sementara itu, aborsi yang kedua hanya diizinkan dalam situasi yang mengancam keselamatan ibu, di mana kehamilan dan usaha untuk mempertahankannya dapat mengancam nyawa ibu. Dalam kasus seperti itu, aborsi adalah satu-satunya langkah untuk menyelamatkan nyawa ibu, ketika tidak mungkin untuk mempertahankan nyawa ibu dan janin secara bersamaan. Dalam keadaan seperti ini, dokter kandungan diharuskan untuk memprioritaskan kehidupan ibu di atas kehidupan janin. Meskipun kehidupan janin sama berharganya dengan kehidupan ibu dalam hal kesucian dan perlindungan, jika hanya salah satu dari mereka yang dapat diselamatkan (Vaira et al., 2023).

Mazhab Hanafi mengizinkan aborsi sebelum ada tanda-tanda kehidupan di dalam rahim atau sebelum 40 hari kehamilan, dengan alasan bahwa penciptaan belum terjadi. Beberapa ulama dari mazhab ini hanya memperbolehkan aborsi sebelum 80 hari kehamilan, karena penciptaan diyakini terjadi setelah janin berusia 40 hari. Mayoritas ulama Hanbali juga memperbolehkan aborsi sementara janin masih berupa segumpal darah, karena belum menjadi manusia. Di sisi lain, mazhab Syafi'i melarang aborsi dengan alasan bahwa kehidupan dimulai pada saat pembuahan. Al-Ghazali, dalam karyanya *Ihya Ulumuddin*, menyatakan bahwa aborsi adalah tindakan kriminal yang terlarang, terlepas dari apakah ruh telah ditiupkan atau belum, karena kehidupan dimulai ketika sperma bertemu dengan ovum di rahim wanita. Jika jiwa sudah ditiupkan ke dalam janin, tindakan tersebut dianggap sangat keji, setara dengan pembunuhan bayi yang hidup. Namun, dalam buku *al-Wajiz*, al-Ghazali mengungkapkan pendapat yang berbeda, mengakui bahwa aborsi dalam bentuk segumpal darah atau daging adalah diperbolehkan karena belum ada pencampuran (Rofiq et al., 2023).

Kesehatan Reproduksi

Di Indonesia, tingginya kasus pernikahan dini, aborsi, HIV/AIDS, dan kematian ibu dan anak setelah melahirkan masih menjadi masalah kesehatan yang belum teratasi. Pendidikan seks dan reproduksi yang buruk sejak kecil, terutama pada masa remaja yang paling rawan terhadap penyimpangan seksual dan risiko kekerasan, menyebabkan masalah ini berkepanjangan.¹ Penting untuk mempertimbangkan kesehatan reproduksi dalam hubungan pernikahan karena berbagai masalah yang muncul akibat mengabaikan kesehatan reproduksi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa risiko kehamilan dan persalinan terus menghantui wanita yang sudah menikah. Sejak Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) 1994 di Kairo dan Konferensi Dunia tentang Perempuan 1995 di Beijing, hak-hak kesehatan reproduksi telah menjadi subjek diskusi yang konstan.² Kedua konferensi menempatkan penurunan angka kelahiran sebagai topik utama. Selain itu, konferensi-konferensi tersebut sepakat bahwa untuk mengatasi masalah populasi, kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender harus diprioritaskan. Indonesia juga setuju (Ghummiyah & Mualifah, 2024).

Kesehatan reproduksi umumnya mencakup semua aspek, fungsi, dan sistem reproduksi sepanjang semua tahap kehidupan manusia. Manusia, terutama mereka yang berada dalam usia subur, memiliki dorongan untuk berhubungan seksual yang menciptakan keinginan untuk mencari pasangan. Ini mengarah pada aktivitas seksual dan efek-efeknya, seperti pengalaman kehamilan dan persalinan. Sementara dorongan seksual mungkin mendorong individu untuk terlibat dalam hubungan intim, kesuburan menentukan apakah hubungan tersebut dapat menghasilkan keturunan atau tidak. Jika tidak, individu mungkin mengalami masalah kesehatan reproduksi, yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual secara vaginal dan kesulitan dalam menghasilkan keturunan.

Kesehatan reproduksi mencakup semua kehidupan manusia, dari kelahiran hingga kematian. Pendekatan siklus hidup, yang juga dikenal sebagai pendekatan siklus hidup, digunakan dalam pelaksanaan kesehatan reproduksi untuk mencapai tujuan yang jelas dan komponen layanan yang jelas. Pendekatan ini diterapkan secara terintegrasi dan berkualitas tinggi dengan mempertimbangkan hak reproduksi setiap orang dan fokus pada layanan yang tersedia. Metode siklus hidup mengidentifikasi lima tahap: konsepsi, bayi dan anak-anak, remaja, usia matang, dan usia lanjut. Secara umum, kesehatan reproduksi mencakup hal-hal seperti kesehatan maternal, kesehatan bayi, pencegahan HIV, pencegahan aborsi, dan lainnya (Dewi, 2019).

Perilaku seksual sering kali tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk memiliki keturunan. Banyak wanita dan pasangan mereka mencoba menghindari risiko potensial ini dengan menggunakan metode kontrasepsi, antara lain. Namun, tidak semua metode kontrasepsi berhasil. Penggunaan kontrasepsi yang tidak berhasil dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi lainnya, seperti kehamilan yang tidak direncanakan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, ada dua solusi yang dapat diambil oleh wanita dan pasangannya, yaitu melanjutkan hingga persalinan atau menghentikan kehamilan (aborsi yang disengaja). Selain itu, penggunaan kontrasepsi juga dapat memicu masalah lain, termasuk: efek kesehatan yang merugikan (seperti pusing, hipertensi, perdarahan, infeksi, dll.) dan hilangnya hak reproduksi perempuan (terutama jika kontrasepsi digunakan tanpa mempertimbangkan harapan atau preferensi perempuan yang menggunakannya) (Aprillia & Prayogo, 2022).

Kesehatan sistem reproduksi seorang wanita erat kaitannya dengan kondisi alat kelaminnya. Kita harus menyadari pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Salah satu upaya yang bisa dilaksanakan adalah dengan menjaga kebersihan, termasuk di sekitar area vagina. Memberikan informasi dan pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi tidak hanya akan membantu generasi muda mengembangkan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab di

masyarakat, namun juga melindungi mereka dari penyakit seksual. Pengetahuan dasar yang harus diberikan kepada anak muda untuk menjaga kesehatan reproduksi secara optimal meliputi gambaran sistem, pendewasaan diri, bahaya narkoba, dampak media sosial dan kekerasan seksual, serta gambaran tentang berbagai penyakit menular. Penyakit seperti HIV/AIDS (Muharrina et al., 2023).

Kesehatan reproduksi bagi remaja memiliki manfaat dan tujuan yang meliputi pemahaman tentang pentingnya hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku hidup sehat dan bertanggung jawab terkait masalah kesehatan reproduksi yang mereka hadapi sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran. Pendekatannya meliputi advokasi, promosi kesehatan, komunikasi, informasi dan pendidikan, konseling, penyediaan layanan kepada remaja berkebutuhan khusus dan dukungan kepada remaja tersebut untuk berpartisipasi dalam kegiatan remaja yang positif. Pendidikan kesehatan mengacu pada pelaksanaan pendidikan dalam aspek kesehatan. Dalam praktiknya, pendidikan kesehatan mencakup kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki pemahaman, sikap, dan praktik seseorang, kelompok, dan masyarakat dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti (Sunarmi et al., 2023).

Dalam Islam, tampaknya ada upaya antisipatif terhadap organ reproduksi dan fungsi ekstremnya. Salah satu contohnya adalah larangan berhubungan seksual sebelum menikah, dengan segala prolognya, terlepas dari apakah mereka saling suka atau tidak. Islam menyatakan bahwa semua fitrah biologis harus dilaksanakan dengan cara yang diperbolehkan, bukan dengan cara yang dilarang. Akibatnya, pemenuhan insting biologis dengan cara yang dilarang, seperti berhubungan seksual sebelum menikah, akan mengganggu kesehatan reproduksi, dan tindakan ini juga dilaknat oleh Allah SWT. Kesehatan reproduksi berarti bahwa setiap individu yang menjalani proses reproduksi berada dalam kondisi yang baik, melalui proses yang dibenarkan, dan menerima perawatan yang sehat. Selain itu, jika ada agama, mereka juga diberi label sehat karena tidak melanggar standar agama (Murni, 2019).

Pendidikan Sex dalam nilai-nilai Agama

Pendidikan seks adalah hal penting yang perlu diterapkan di sekolah dan di keluarga. Meskipun ada pendapat bahwa pendidikan seks tidak diperlukan untuk anak-anak atau remaja, sebenarnya ini adalah langkah pertama untuk mencegah perilaku seksual yang tidak diinginkan ketika mereka dewasa. Saat ini, kita sering melihat fenomena pelecehan seksual dimana pelaku hanya menyentuh bagian luar, atau tindakan berlebihan lainnya terhadap anak-anak. Oleh karena itu, mengingat banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak, sangat penting untuk mengajarkan pendidikan seksual sejak masih kecil.

Islam menganggap penting bahwa pendidikan seks diberikan kepada anak-anak untuk dapat mengerti tentang perilaku seksual dengan benar sebagai persiapan untuk fase kehidupan berikutnya. Pengetahuan tentang seks yang diperoleh sejak dini akan membantu mereka menghadapi masa pubertas dengan lebih baik dan berkontribusi pada perkembangan kepribadian mereka, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan saat dewasa. Oleh karena itu, pendidikan seks harus diberikan kepada anak-anak untuk mendukung perkembangan kepribadian yang positif, termasuk pemahaman tentang bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Namun, tantangan ini juga dapat memengaruhi orang tua yang mungkin masih kurang memahami tentang pendidikan seks (Assakinah, 2022). Menurut berbagai pendapat yang disebutkan di atas, istilah "pendidikan seks" merujuk pada pengajaran dan pelatihan siswa tentang makna, fungsi, dan tujuan seks sehingga mereka dapat menerapkannya dengan tepat, sesuai, dan tidak melanggar hukum. Pendidikan seks Islam adalah upaya untuk mengajarkan, membimbing, dan menjelaskan perintah, arahan, dan larangan yang berasal dari teks-teks

agama, seperti rekomendasi, sunnah, makruh, dan haram. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs Al-Isra: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Jangan mendekati perzinahan." Sesungguhnya (perzinahan) adalah perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk."

Dalam pendidikan Islam, pendidikan seksual adalah komponen utama dari pendidikan aqidah, moral, dan ibadah. Pendidikan ini menekankan pentingnya memahami tubuh manusia dan fungsi reproduksinya sebagai bagian dari penciptaan. Ini sejalan dengan ajaran Islam, yang menganjurkan menjaga kehormatan pribadi dan kesucian. Dalam hadis, Nabi Muhammad juga memberikan contoh etika tubuh dan hubungan gender. Bakhtiar dan Nurhayati (2020) menemukan bahwa hadis-hadis merekomendasikan untuk menjaga pandangan dan perilaku. Mereka juga menekankan pentingnya memberikan penjelasan yang tepat tentang perbedaan gender.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan seks Islam tidak hanya memberikan pemahaman kepada anak-anak tetapi juga membangun karakter dan moral yang baik (Raniyah & Nasution, 2024). Ketika konsep seksualitas Islam berputar di sekitar pemenuhan hak-hak pria daripada hak-hak wanita, keramahan hukum Islam terhadap wanita masih menjadi masalah besar hingga saat ini. Hal ini karena hukum Islam yang memimpin kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu tampaknya perlu diubah untuk lebih sesuai dengan dunia modern. Dalam pola ini, seksualitas hanya dianggap membawa manfaat dan sering kali membawa kesengsaraan dalam bentuk ketidakadilan terhadap perempuan (Achour et al., 2019).

Keinginan untuk berhubungan seksual, yang juga dikenal sebagai libido seksual, adalah keinginan manusia untuk menikmati hubungan seksual dan berusaha untuk mengembangkan spesies. Hewan juga memiliki naluri ini. Sederhananya, menikmati seks daripada mengembangkan seks adalah sifat dominan pada manusia. Oleh karena itu, tanpa solusi yang tepat, insting ini tidak dapat ditekan begitu saja. Tidak seperti bentuk tubuh, suara, gerakan, dan mode dari lawan jenis, libido seksual adalah dorongan seksual dari dalam diri. Akibatnya, banyak orang terlibat dalam perzinahan karena mereka tidak dapat menahan hasrat nafsu mereka (Muzakir, 2022). Menurut Suryoputro A, Ford NJ, dan Shaluhiah Z (2006), remaja sangat memerlukan pemahaman tentang seksualitas. Namun, sekolah tidak memberikan informasi tentang seksualitas kepada remaja secara khusus. Dalam ketidakhadiran informasi yang memadai tentang kesehatan reproduksi, informasi, dan layanan bagi anak muda, mereka lebih memilih mencari jawaban atas pertanyaan mereka dari beberapa referensi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Irmayanti&Zuroida,2019).

Islam memberikan panduan seksual untuk berbagai kelompok usia. Permulaan bimbingan ini berbeda dari fase ke fase karena merupakan bagian dari program pendidikan penting dan dalam bimbingan seksual anak. Dalam Islam, anak-anak yang telah mencapai pubertas harus diajarkan untuk meminta izin ketika mereka memasuki kamar orang tua mereka. Dengan demikian, orang tua harus memberikan perhatian khusus pada pendidikan seksual anak-anak mereka. Dalam Surah An-Nur ayat 58, Allah SWT telah meminta agar ini dilakukan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya : "Ketika anak-anak di antara kalian mencapai usia dewasa, biarkan mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin." Dengan demikian Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kalian. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Pendidikan seksual dalam islam pada dasarnya bertujuan untuk mendidik anak-anak tentang perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mencegah mereka terlibat dalam bentuk hubungan seksual di luar nikah, seperti perzinahan. Dalam hal ini, orang tua adalah yang paling bertanggung jawab untuk mengajarkan pendidikan moral kepada anak-anak agar mereka terbiasa dengan perilaku baik dan menghindari kekerasan seksual. Pendidikan seksual menurut Islam dapat diterapkan dengan berbagai cara dan metode, dan beberapa pihak seperti keluarga, terutama orang tua di rumah dan guru di sekolah, dapat terlibat (Nursilni, 2024).

SIMPULAN

Dari perspektif Islam, aborsi dipahami sebagai tindakan penghentian kehamilan yang memiliki berbagai kategori, tergantung pada keadaan dan alasan di baliknya. Tiga jenis aborsi dijelaskan: aborsi spontan yang terjadi secara alami, aborsi medis yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu, dan aborsi kriminal yang dilakukan tanpa indikasi medis. Dalam hukum Islam, aborsi tidak diperbolehkan kecuali dalam situasi darurat yang mengancam nyawa ibu, dan dengan batas usia kehamilan tertentu. Berbagai mazhab dalam Islam berbeda pendapat tentang kapan aborsi dibenarkan, tetapi umumnya sepakat bahwa kehidupan manusia dimulai ketika terjadi pembuahan.

Di sisi lain, masalah kesehatan reproduksi di Indonesia merupakan perhatian penting, mengingat tingginya jumlah kasus pernikahan dini, aborsi, dan kematian ibu dan anak. Pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan remaja adalah prioritas untuk mencegah masalah kesehatan dan perilaku seksual berisiko. Pendidikan seks dalam Islam juga dianggap penting, sebagai upaya untuk mendidik anak-anak tentang perilaku seksual yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan memberikan pemahaman yang tepat, diharapkan generasi muda dapat menghindari perilaku negatif dan memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi mereka.

Penulis menyampaikan beberapa saran tentang masalah aborsi yang masih banyak terjadi di Indonesia, diantaranya adalah dengan lebih memberi perhatian terhadap pentingnya pendidikan seksual di usia dini. Karena semua hal harus ditanamkan sejak dini agar ketika sudah mencapai dewasa pemikirannya tentang seksual tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achour, R., Koch, M., Zgueb, Y., Ouali, U., & Hmid, R. Ben. (2019). Fiqih Seksualitas: Mengasah Kearifan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Dalam Problematika Vaginismus. *Psychology Research and Behavior Management*, 12, 137–143. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S186950>
- Aprillia, U. B., & Prayogo, M. S. (2022). Kesehatan Reproduksi Manusia: Ruang Lingkup Dan Kompleksitas Masalah. *JIMAD; Jurnal Ilmiah Madrasah*, 1. <https://doi.org/Prefix 10.58185 by>
- Assakinah, N. F. (2022). Sex Education Dalam Pembentukan Karakter Anak Persektif Psikologi Islam. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 314. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54600>
- Ayu Sri Wahyuni. (2022). Literature Review: Pendekatan Berdiferensiasi Dalam Pembelajaran IPA. *JURNAL PENDIDIKAN MIPA*, 12(2), 118–126. <https://doi.org/10.37630/jpm.v12i2.562>

- Damayanti, E., Akmal, M. T., Mujamil, & Ainurrofiq, M. I. (2024). Mengkaji Praktik Aborsi di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Stigma Masyarakat. *Tarunalaw : Journal of Law and Syariah*, 2(02), 166–175. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.199>
- Dewi, R. (2019). Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an. *MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 10(2), 248–272. <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.920>
- Effendi, M. N., & Fitriani, F. (2023). Sex Education Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 31–49. <https://doi.org/10.47732/adb.v6i1.236>
- Fatkhiyah, N., Masturoh, M., & Atmoko, D. (2020). Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja. *Jurnal Abdimas Mahakam*, 4(1), 84–89. <https://doi.org/10.24903/jam.v4i1.776>
- Fidela, W., & Syamsurizal, S. (2024). Tindakan Aborsi Dalam Bioetika, Pandangan Islam, Dan Hukum Di Indonesia. *MagistraLa Review*, 5. <https://doi.org/10.56444/malrev>
- Ghummiah, S. M., & Mualifah, L. (2024a). Islam dan Isu Gender: Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Relasi Pernikahan. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 73–92. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9251>
- Gunawan, A., & Suhaimi, M. (2023). *Hukum Aborsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*.
- Indriani, F., Hendra Pratama, N., Ninta Br Sitepu, R., Atfrikahani Harahap, Y., & Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara, F. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>
- Ingrit, B. L., Rumerung, C. L., Nugroho, D. Y., Situmorang, K., Yoche A, M. M., & Manik, M. J. (2022). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.37341/jurnalempathy.v0i0.46>
- Irmayanti, N., & Zuroida, A. (2019). Pengembangan Model Pengetahuan Perilaku Seks Melalui Seks Education Untuk Siswa SMA. *Journal of Urban Sociology*, 2(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30742/jus.v2i1.612>
- Marhayati, N. (2021). Pendidikan Seks bagi Anak dan Remaja: Perspektif Psikologi Islam. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 21(1), 45. <https://doi.org/10.29300/syr.v21i1.4751>
- Muharrina, C. R., Yustendi, D., Sarah, S., Herika, L., & Ramadhan, F. (2023b). Kesehatan Reproduksi Reproductive Health. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 5(1), 26–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.26714/jpmk.v5i1.11507>
- Murni, D. (2019). Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Quran Al-Baqarah/2 Ayat 222-223. *Jurnal Ulunnuha*, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1254>
- Muzakir, K. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>

- Nazib, F. M., Saifullah, I., Nasrullah, Y. M., & Hanifah, F. (2023). Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 2764–2773. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.505>
- Nisa, F., Imamah, I., Fahrur Rozi Ahmad, & Maburur, S. (2022). *Sex Education Perspektif Al-Qur'an: Tinjauan Hermeneutis Ma'na Cum Maghza Qs. Al-Nur: 30-31*. 10. <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552>
- Nursilni, Z. (2024). Konsep Pendidikan Seks Pada Siswa Kelas Viii Mtss 'Aisyiyah Sumatera Utara Menurut Agama Islam. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.9644/sindoro.v6i7.5815>
- Raniyah, Q., & Nasution, N. (2024). Pendidikan Seks Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, 1821–1829. <https://doi.org/10.56832/edu.v4i3.566>
- Rofiq, N., Azizah, N., Firnanda, I., Haikal, M. W., Oktavian, D., & Tidar, U. (2023). Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam* ||, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.642>
- Sakira, A. (2022). Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal.Staiddimakassae*. <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
- Sunarmi, A., Ati, E., P., & Atikah, S. (2023). Penyuluhan Kesehatan Reproduksi pada Remaja di SMAN 1 Poigar Bolaang mongondow Reproductive Health Education for Adolescents in SMAN 1 Poigar Bolaang mongondow. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(4), 391–394. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i4.1850>
- Thalita Fadis, N., & Mahdalena, V. (2022). Pengaruh Konten Pesan “Sex Education” Instagram @tabu.id terhadap Kepuasan Followers. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2). <https://doi.org/10.33021/exp.v5i2.3796>
- Vaira, R., Karinda, M., Tunggal, T., & Daiyah, I. (2023). Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam. In *JIKES : Jurnal Ilmu Kesehatan Tahun 2023* (Vol. 1, Issue 2).
- Widiastuti, S. (2024). *Aborsi dan Berbagai Risiko dalam Pandangan Islam*. 6. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5633>
- Widowati. (2020). Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 1*.
- Zulkifi, Susanto, H., & Sari Linda, R. (2022). Interpretasi Sex Education dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 4(2). <https://doi.org/10.56489/fik.v4i>